

**Kebebasan Pers & Pencemaran Nama Baik: Dalam Perspektif Hukum Positif**  
**Judicial Systems Monitoring Programme (JSMP)**  
**Pebruari 2009**

Pada konteks Timor Leste (TL) saat ini, kebebasan pers menimbulkan persoalan krusial tentang sejauhmana dapat diterimanya pembatasan terhadap kebebasan pers (*restriksi*) menjadi suatu pemikiran paradoksal (artinya terjadinya pertentangan antara prinsip kebebasan pers dengan prinsip persamaan didepan hukum serta prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum), apakah akan dianut kebebasan pers secara murni/mutlak ataukah pers yang akan tetap berada dalam batasan hukum positif (hukum yang saat ini sedang berlaku). Indikasinya banyak kasus yang bermunculan dan diajukan ke tingkat peradilan formal yang pada intinya berhadapan dengan insan pers terkait dengan kasus pencemaran nama baik/penghinaan.

Berdasarkan catatan yang dimiliki JSMP, ada beberapa individu yang pernah menggugat pers sebagai institusi (perusahaan pers) dan menuntut beberapa wartawan sebagai individu berkaitan dengan pemberitaan yang bernuansa pencemaran nama baik. Kenyataan ini setidaknya-tidaknya dapat mengguncang pers TL, dimana pers sebagai institusi diputus bersalah oleh Pengadilan dan berkewajiban memberikan pemulihan nama baik berupa ganti rugi karena pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baik seseorang (*kasus Bambang vs STL*) dan beberapa kasus masih dalam proses persidangan dan investigasi (*gugatan terhadap Timor Post dan Menteri Kehakiman vs tempo semanal-wartawannya*). Fakta-fakta tersebut memunculkan pertanyaan, apakah pers dalam hal ini wartawan dapat dipidana ketika ia menjalankan profesinya? Ataukah seharusnya pers diberikan jaminan akan kebebasan secara utuh bebas dari pertanggungjawabab hukum (baik pidana maupun perdata) ketika ia sedang menjalankan profesinya? Ataukah jika melakukan proses hukum (pidana & perdata) terhadap wartawan dipandang sebagai sebuah upaya dalam membatasi kebebasan pers? Ataukah pers di TL belum memenuhi standar pemberitaan secara professional dan kurang bertanggungjawab serta kurang memiliki nilai berita dalam hal pemberitaan? Beberapa pertanyaan di atas merupakan bahan kajian yang menarik untuk ditelaah karena merupakan bagian dari masalah dalam konteks kebebasan pers di satu sisi dan pencemaran nama baik di sisi lain.

Pemberitaan melalui media telah dijamin secara tegas kebebasannya sebagaimana dituangkan dalam Konstitusi RDTL pasal 40 dan 41 serta pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan pasal 19 DUHAM yang mengatur tentang kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan informasi serta kebebasan pers dan media massa .

Namun perlu disadari bahwa insan pers tetaplah warga negara biasa yang mana juga harus tunduk terhadap hukum yang berlaku. Dalam hal ini, bagaimanapun juga asas persamaan di hadapan hukum serta semua warga Negara memiliki hak yang sama dan tunduk pada kewajiban yang sama pula termasuk para wartawan

yang merupakan insan pers tetap dijunjung tinggi sesuai dengan pasal 16 Konstitusi RDTL. Oleh karenanya para insan pers tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan sebagai subyek hukum dan harus tetap tunduk terhadap hukum positif di TL. Kendati demikian, bukan berarti kebebasan pers telah dikekang oleh hukum.

Yang menjadi masalah dalam pemberitaan pers adalah jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita, dan di dalam pemberitaan tersebut terdapat unsur kesengajaan dan unsur kesalahan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jadi, yang perlu ditekankan disini adalah hukum tetap harus diberlakukan terhadap pihak manapun yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai sarana. Kecenderungan di TL banyak pihak memperjuangkan agar proses pertanggungjawaban hukum oleh insan pers kiranya melalui proses peradilan perdata dan bukan pidana.

Konsep kebebasan pers dalam mengeluarkan pendapat dan pikiran merupakan hal yang mutlak sesuai amanat konstitusi dan konvensi internasional relevan yang telah diratifikasi TL. Hanya saja, kebebasan tersebut patut dipahami bahwa bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas. Untuk mencegah disalahgunakannya pers sebagai sarana penghinaan, hujat-menghujat, fitnah, ataupun nista diperlukan perangkat hukum lain, yang sebenarnya bertujuan bukan untuk mengekang kebebasan pers namun membuat pers menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab serta menghormati hukum (hukum positif) dan hak asasi manusia (setiap individu) sebagaimana juga di atur dalam konstitusi dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Pada tahun 2000 berdasarkan kewenangan eksekutifnya, perwakilan UNTAET mengeluarkan *executive order no. 2/2000* yang pada intinya menghapuskan pasal 310-321 KUHP mengenai penghinaan, dalam arti bahwa penghinaan tidak dianggap merupakan suatu tindak pidana. Artinya kasus penghinaan atau pencemaran nama baik hanya dapat diproses melalui proses perdata. Setelah berlakunya *executive order* tersebut, dalam sebuah kasus pencemaran nama baik kejaksaan TL mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan atas permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi menurunkan putusan dengan nomor 46/04 tertanggal 15 September 2004 (Ivo Valente, STL, Januari 2009) bahwa *executive order* tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghapuskan atau menggantikan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP berdasarkan prinsip hirarki tata urutan peraturan perundang-undangan (hukum) dan asas *Lex Superior derogate Lex Inferior*. Atas dasar putusan Pengadilan Tinggi tersebut maka penghinaan/pencemaran nama baik tetap merupakan tindak pidana dalam kontes system hukum Timor Leste saat ini. Namun di lain pihak dimungkinkan untuk dapat diproses melalui jalur perdata apabila korban menghendakinya (karena penghinaan merupakan delik aduan kecuali korban merupakan pegawai negeri). Dalam konteks perspektif inilah dengan mengacu kepada analisa hirarki peraturan perundangan dan prinsip *Lex Superior derogate Lex Inferior*, maka penghinaan tetap dianggap sebagai kejahatan yang dapat

dipidana hingga ada produk hukum lain setingkat undang-undang menggantikannya.

Jika melihat dari sudut pandang KUHP, maka Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP telah mengatur permasalahan penghinaan maupun fitnah/nista yang dapat terjadi dalam pemberitaan Pers. Untuk masalah penghinaan Pasal 310-321 KUHP telah mengatur secara jelas mengenai kriteria tindak pidana penghinaan. Dari beberapa pasal tersebut di atas mengatur ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 bulan sampai dengan 4 tahun. Pemberatan tersebut akan dikenakan apabila penghinaan tersebut memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam beberapa pasal dalam KUHP mengenai tindak pidana penghinaan. Tindak pidana fitnah merupakan tindak pidana penghinaan yang ditambahkan unsur kesempatan bagi pelaku penghinaan untuk membuktikan kebenaran apa yang dituduhkannya, dan jika apa yang dituduhkan oleh si pelaku tersebut tidak terbukti, maka ia telah melakukan tindak pidana fitnah. Apabila tindak pidana fitnah itu dilakukan melalui media pemberitaan pers maka tindak pidana fitnah tersebut akan memenuhi unsur unsur yang ada.

Dengan demikian, pada prinsipnya KUHP sendiri juga cukup memberikan perlindungan bagi kebebasan pers, yaitu kesempatan bagi terdakwa pelaku penghinaan atau fitnah untuk membuktikan kebenaran mengenai apa yang dituduhkannya, atau dalam hal penghinaan atau fitnah tersebut dilakukan melalui pemberitaan pers maka wartawan yang melakukan pemberitaan tersebut dapat diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran mengenai pemberitaannya.

Jika pemberitaan pers yang dianggap menghina atau menfitnah itu dapat dibuktikan kebenarannya maka, wartawan yang menjadi terdakwa tidak dapat dipidana atas tuduhan penghinaan atau fitnah. Sebaliknya, jika berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak terbukti, maka si terhina atau si terfitnah tersebut dibebaskan dari apa yang dituduhkan, dan putusan tersebut menjadi bukti sempurna bahwa apa yang dituduhkan tersebut tidak benar.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dimengerti bahwa kebebasan pers dalam mengemukakan buah pikiran dan berita tetap dilindungi, akan tetapi bukan berarti kriminalisasi dalam pers tidak dimungkinkan sesuai hokum positif. Dalam hal media pers telah menjadi alat untuk melakukan penghinaan dan fitnah tentu saja pelaku tersebut harus dapat dipidana berdasarkan hokum positif. Jadi bukan pers sebagai media pemberitaan yang dikriminalisasi tetapi pelaku, pelaku yang mungkin saja menunggangi pers atau memanfaatkan pers untuk kepentingan yang melanggar hukum, itulah yang akan dikriminalisasi. Jadi yang diadili adalah si pelaku dan bukan pers. Dalam pembuktian pidana penghinaan dan fitnah yang dilakukan melalui media pemberitaan pers, tentu saja harus terdapat kesengajaan pelaku untuk melakukan tindak pidana, dan juga adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut. Jadi sesungguhnya bukan pemberitaan pers yang dipidanakan tetapi perbuatan menghina atau memfitnah tersebut yang dipidana.

Selain daripada apa yang telah diatur dalam KUHP, dalam DUHAM pasal 12 juga mengatur bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat menyurat dengan sewenang-wenang tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran. Perlindungan yang sama seperti ini juga diatur dalam Konstitusi RDTL pasal 36 bahwa setiap orang berhak atas kehormatan, nama baik dan reputasi, perlindungan citra umumnya serta keleluasaan pribadinya dalam hal kehidupan pribadi dan keluarganya.

JSMP berpendapat bahwa kebebasan pers merupakan hal yang mutlak untuk dijaga dan dijamin secara hukum sesuai konstitusi RDTL pasal 40 dan 41 serta pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan pasal 19 DUHAM yang mengatur tentang kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan informasi serta kebebasan pers dan media massa. Namun demikian, dilain sisi pers juga harus menghargai kehormatan dan nama baik seseorang sebagaimana dituangkan dalam Konstitusi, DUHAM pasal 19 dan Konvenan Internasional tentang hak hak sipil dan politik Pasal 19 ayat (2) dan (3) huruf a serta hukum subsider lainnya.

Dengan demikian tercapai tujuan dari pada pembuatan hukum yakni menciptakan tatanan hidup masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, dan dalam mencapai tujuan tersebut hokum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hokum serta memelihara kepastian dari hukum itu sendiri.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:  
Roberto da Costa Pacheco  
Koordinator Legal Researcher Unit, JSMP  
Alamat email: [bebeto@jsmp.minihub.org](mailto:bebeto@jsmp.minihub.org)  
Telephone: 3323883